



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA,  
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI UTARA,  
DAN  
PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN  
DAN PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI UTARA  
TENTANG**

**PENDAMPINGAN DANA PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN  
VIRUS CORONA DISEASE (COVID-19) DI PROVINSI SULAWESI UTARA**

**NOMOR : 180/3/02/IV/KB/2020**

**NOMOR : B-561/P.1/Gs/04/2020**

**NOMOR : MoU-552/PW18/2/2020**

Pada hari ini, Kamis tanggal tiga puluh bulan april tahun dua ribu dua puluh (Kamis, 30 April 2020), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. OLLY DONDOKAMBEY, S.E.** : Jabatan Gubernur Sulawesi Utara, berkedudukan di Jalan 17 Agustus No.69 Manado, dalam hal ini menjalani jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
- 2. ANDI MUH IQBAL ARIEF, SH., M.H :** Jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara berkedudukan di Jalan 17 Agustus No. 70 Manado, dalam hal ini menjalani jabatannya bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**
- 3. SETYA NUGRAHA** : Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara berkedudukan di Jalan Diponegoro No.I/1 Manado, dalam hal ini menjalani jabatannya bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA.**

**PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**. Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kepala Daerah dan wakil pemerintah pusat yang menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Sulawesi Utara
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dapat melakukan kerjasama bidang hukum perdata dan tata usaha negara yang meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain dengan tujuan melakukan penyelesaian atas keuangan/kekayaan aset negara.
- c. Bahwa **PIHAK KETIGA** adalah merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang menyelenggarakan fungsi pengawasan keuangan dan pembangunan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara, kementerian/lembaga non kementerian dan pemerintah daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam rangka pendampingan dan pengawalan akuntabilitas dana penanggulangan pencegahan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Provinsi Sulawesi Utara dengan ketentuan sebagai berikut:

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai pedoman untuk melakukan kerjasama yang saling mendukung sesuai dengan ruang lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan penggunaan serta pelaporan dana dalam rangka penanggulangan dan pencegahan *Virus Corona Disease (Covid-19)* di Provinsi Sulawesi Utara termasuk pengadaan barang/jasa sehingga memperoleh hasil yang optimal, tepat guna dan berdaya guna bagi masyarakat serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan pendampingan dan pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan daerah, pencegahan, pendampingan hukum, monitoring, evaluasi, dan tindakan hukum lain guna mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme pada pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/jasa guna keperluan pencegahan dan penanggulangan *Virus Corona Disease (Covid-19)* di Provinsi Sulawesi Utara.

## PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA

### Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Kesepakatan Bersama ini, **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** menjadi pendamping dan narasumber untuk **PIHAK KESATU** atau Perangkat Daerah yang membantu **PIHAK KESATU** melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan penanggulangan *Virus Corona Disease (Covid-19)* di Provinsi Sulawesi Utara.
- (2) **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** sepakat untuk menyampaikan masukan dan saran pada **PIHAK KESATU** atau Perangkat Daerah yang membantu **PIHAK KESATU** melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan penanggulangan *Virus Corona Disease (Covid-19)* di Provinsi Sulawesi Utara.
- (3) Masukan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atas dari **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** menjadi pedoman **PIHAK KESATU** melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan penanggulangan *Virus Corona Disease (Covid-19)* di Provinsi Sulawesi Utara.

## PEMBIAYAAN

### Pasal 4

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi beban **PIHAK KESATU** melalui perangkat daerah yang membantu melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan penanggulangan *Virus Corona Disease (Covid-19)* di Provinsi Sulawesi Utara.

## JANGKA WAKTU

### Pasal 5

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**

## KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 6

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam Adendum Kesepakatan Bersama yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka untuk penyelesaian dilakukan koordinasi oleh **PARA PIHAK**.

**PENUTUP**  
**Pasal 7**

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 3 (tiga) masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi materai serta cap instansi **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU**  
**GUBERNUR SULAWESI UTARA,**



*[Handwritten signature of Oly Dondokambey]*

**OLLY DONDOKAMBEY, S.E.**

**PIHAK KEDUA**  
**KEPALA KEJAKSAAN TINGGI**  
**SULAWESI UTARA,**



*[Handwritten signature of Andi Muh Iqbal Arief]*

**ANDI MUH IQBAL ARIEF, SH., M.H**

**PIHAK KETIGA**  
**KEPALA PERWAKILAN BPKP**  
**PROVINSI SULAWESI UTARA,**



*[Handwritten signature of Setya Nugraha]*

**SETYA NUGRAHA**